

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR SETELAH TERJADI PERCERAIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

LOFERDI ABELIAN

NIM : 50 2017 236

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR SETELAH TERJADI PERCERAIAN**



NAMA : Lofardi Abelian
NIM : 50 2017 236
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

2. Koesrin Nawawie A, SH., MH

()

()

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Loferdi Abelian
Tempat dan Tanggal Lahir : Simpang Sender, 28 Mei 2000
NIM : 502017236
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/Skripsi yang berjudul:

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH TERJADI
PERCERAIAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali, dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2021
Yang menyatakan,



Loferdi Abelian

MOTTO : • Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jikankamu

berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. " (QS Al-Isra' ayat 7)

- Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal iri hati terhadap orang yang dikaruniai harta dan dia selalu menginfiafkannya pada malam hari dan siang hari. Juga iri hati kepada orang diberi kepandaian membaca Al-Qur'an, dan dia membacanya setiap malam dan siang hari. " (HR Bukhari dan Muslim)

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Lukman Syarkawi, Spd., dan Ibunda Niswati.
2. Kakak-kakakku tersayang Loecy Miss Yanti, S.Pd., Leonaldi Mardian dan Lolita Ogra Juliani, S.Pd.
3. Ketuargaku Tersayang.
4. Seseorang yang kelak akan mendampingi hidupku.
5. Abnmaterku.

ABSTRAK
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH
TERJADI PERCERAIAN

Lofardi Abelian

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, karena jika kita berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang dan anak sering sekali menjadi korban permasalahan dari kedua orang tuanya banyaknya permasalahan yang timbul didalam rumah tangga hingga terjadi perceraian akibatnya anak menjadi korban dari permasalahan kedua orang tuanya, anak akan merasa kekurangan kasih sayang dan tak banyak anak yang justru kehilangan haknya sebagai anak dari kedua orang tuanya yang merupakan dampak akibat dari perceraian kedua orang tuanya maka dari itu penulis membahas tentang hak dan kewajiban orang tua dan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur setelah terjadi perceraian.

Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban orang tua dan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah terjadi Perceraian?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah terjadi perceraian ?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder (data kepustakaan) dan juga didukung dengan data lapangan. Dan data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian mengenai permasalahan ini menggunakan beberapa metode yaitu metode pengumpulan dan analisis data karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan, dan metode analisis data, diolah secara *content analysis* yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan perundang-undangan yang terkait.

Hasil dari penelitian mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dibawah umur setelah terjadi perceraian:

1. Kewajiban orang tua orang tua berkewajiban membentuk moral anak yang harus menghormati orang tua, memenuhi semua kebutuhan anak dan menetapkan peraturan agar anak tetap dalam pengawasan orang tua, , hak dari anak yang mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik serta mendapatkan pendidikan yang cukup, sedangkan hak orang tua mendapatkan perlakuan yang baik dari anaknya.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang meliputi; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Kata Kunci : Hak & kewajiban, Orang Tua, Perlindungan Hukum, Anak dibawah Umur dan Perceraian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH TERJADI PERCERAIAN”**

Penulis menyadaribahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengalaman, pengetahuan serta kemampuan penulis. Walaupun demikian penulis telah berusaha untuk membuat skripsi ini sesuai dengan bimbingan, nasehat dan saran dari berbagai pihak.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan, nasehat dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak H. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor di Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak Soleh Idrus, S.H., M.S., dan Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Mulyadi, S.H., M.H., dan Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I.
4. Bapak H. Saifullah Basri, SH., M.H., selaku Penasehat Akademik yang selalu membimbing Penulis.
5. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, SH., M.H., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/ Ibu Dosen beserta Staf Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
8. Ibundaku Niswati, Ayahandaku Lukman Syarkawi, S.Pd., Kakak-kakakku Loecy Missy Yanti, S.Pd., Loenaldy Mardian, Lolita Ogra Juliani, S.Pd, serta Kakak Iparku Yopi Tornado, S.H., Darmini Susanti. Am.Kep., tercinta dan tersayang yang selalu berkorban sangat ihlas dalam membiayai kuliah penulisan selama ini dan selalu ada disaat penulis membutuhkannya.
9. Dwi Septi Setiorini. A.Md., Kes., selaku kekasih hati yang tercinta dan tersayang yang kelak menjadi pendamping hidup nanti serta selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

10. Sahabat-sahabat terbaik dan tersayangku di Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu ada disaat susah maupun senang, terima kasih telah menjadi sahabatku.

11. Semua Pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik, sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT. Melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka semua.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2021
Penulis,

Loferdi Abelian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	6
D. Definisi Koseptual.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak dan Kewajiban	12
B. Pengertian Perkawinan.....	18
C. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
D. Hubungan Hukum Suami Istri Dengan Anak Hasil Dari Perkawinan	24

E. Akibat Hukum Perceraian	26
F. Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian	30

**BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH
TERJADI PERCERAIAN**

A. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah Terjadi Perceraian	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah Terjadi Perceraian	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, karena jika kita “berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang”.¹

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa mendatang, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga setiap anak berhak atas “perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan”.²

Setiap manusia dalam aktivitasnya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan, mempertahankan diri dan kebutuhan

¹ Soetodjo Wagiaty, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Reflika Aditama. Hlm 5

² Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm 1

pengakuan akan keberadaannya. Untuk memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan manusia melangsungkan suatu perkawinan. Dalam perkawinan diharapkan lahirnya seorang anak yang akan meneruskan garis keturunan.

Dalam perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita jika mempunyai anak, anak tersebut menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya. Anak-anak yang belum dewasa tidak ada wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diperlukan adanya orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut. Disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa, kekuasaan orang tua meliputi 2 hal yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri si anak.

Menurut pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, Selain itu dalam Pasal 298 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda si anak, yang meliputi:

- a. Pengurusan harta benda si anak.
- b. Menikmati hasil dari harta benda si anak

“Dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang tua diperbolehkan ikut menikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, tetapi dengan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka.”³

Keinginan untuk memiliki anak adalah hal yang alami karena manusia memiliki akal sehat dan keinginan. Dengan akal pikiran manusia dapat menelaah serta mengkaji sesuatu agar terasa bermanfaat dan disisi lain keinginan tersebut mendorong manusia berusaha untuk memperolehnya bahkan terkadang menjurus kepada hal yang tidak mampu dan diluar kuasa manusia.

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak yang melaksanakannya sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab negara.

“Landasan hukum pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar menjadi patokan dalam membentuk suatu lembaga pengganti peran dan fungsi orang tua yang disebut sebagai panti sosial asuhan anak (PSAA). Menurut Depsos RI mengemukakan bahwa sosial asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengetasan anak terlantar, dengan memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak dalam memenuhi kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.”⁴

Jika ditinjau dari uraian di atas dapat disimpulkan secara singkat tujuan dari berdirinya suatu panti asuhan adalah untuk memberikan tempat berlindung bagi

³ R Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asis Safioedin, 1982, *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni Bandung. Hlm 150

⁴ *Landasan hukum pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar*. <http://adha-westprog.blogspot.com/2013/04/>. Diakses pada 10 Oktober 2020, 02.04 wib

anak-anak terlantar atau kedua orang tuanya tidak menjalankan kewajibannya. Penelantaran anak dapat terjadi dikarenakan perlakuan orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan anak dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya, serta dengan mudahnya orang tua melepaskan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka.

Menurut Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan anak (2002), Undang-undang Republik No. 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat 1, tampak jelas terlihat bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang. Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, belum tentu terpenuhi kesejahterannya secara wajar dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

“Adapula Kemungkinan bahwa kekuasaan oleh hakim dicabut atau orang tua dibebaskan dari kekuasaan itu, karena suatu alasan. Kekuasaan itu dimiliki oleh orang tua bersama tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah. Hanyalah apabila si ayah tidak mampu untuk melakukannya, misalnya sakit keras, sakit ingatan, sedang berpergian dengan tidak ada ketentuan tentang nasibnya, atau sedang berada dibawah pengawasan *curatele*, maka kekuasaan itu dialihkan oleh istrinya.”⁵

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum

⁵ *Op, Cit*, Hml 48. Soimin Soedharyo.

pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

“Menurut R.Soetojo Prawirohamijoyo putusnya kekuasaan orang tua dengan anak terjadi karena:

1. Pencabutan
2. Pembebasan
3. Anak menjadi dewasa
4. Perkawinan sudah putus
5. Matinya anak”⁶

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka hidup dalam perkawinan, tetapi dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Kewajiban orang tua berlaku terus sampai anak mencapai kedewasaan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat terjadi pada salah satu atau bahkan kedua orang tua dari anak tersebut yang permintaannya dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan.

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, maka dari itu saya mengambil judul:

“HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH TERJADI PERCERAIAN”

⁶ *Op, Cit*, Hlm 157. R Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asis Safioedin.

B. Permasalahan

Perumusan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang diteliti dan agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban orang tua dan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah terjadi Perceraian?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah terjadi perceraian ?

C. Ruang Lingkup & Tujuan Penelitian.

Ruang Lingkup :

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi kepada bagaimana hak dan kewajiban suami istri terhadap anak dibawah umur setelah terjadi perceraian.

Tujuan Penelitian :

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di bawah umur setelah terjadi perceraian?
2. Untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah terjadi perceraian ?

D. Kerangka Konseptual

1. "Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dan sebagainya. Atau kekuasaan yang benar atas sesuatu."⁷
2. "Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia."⁸
3. "Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang ditua-kan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian adalah hasil dari ajaran orang tuanya tersebut. Sehingga orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak."⁹
4. Anak dibawah umur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara pasti tentang definisi anak, tetapi berdasarkan Pasal 330

⁷ *Perbedaan Hak dan Kewajiban*. <https://www.jojonomic.com/blog/2019/10>. Diakses pada 15 September 2020, 00.07 wib

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdul Wahib, 2015. *Konsep Orang Tua*, Jurnal Paradigma, Volume 2 No. 1: Surabaya. Hlm 2

dijelaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur atau belum genap berusia 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin sebelumnya.

5. "Perceraian dalam konteks hukum Islam, perceraian diistilahkan '*talak*' atau '*furqah*'. Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqih sebagai salah satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri."¹⁰

E. Metode Penelitian.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder (data kepustakaan) dan juga didukung dengan data lapangan. Dan sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian mengenai permasalahan ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan dan akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis/normatif, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi :

¹⁰ Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta, liberty. Hlm 103

a) Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah data yang mempunyai kekuatan mengikat seperti berdasarkan norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini secara terarah dan sistematis tentang objek yang diteliti.

b) Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat yang terdiri dari buku-buku, majalah dan jurnal yang keterangannya diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

c) Data Tersier

Yaitu berupa kamus, bahan dari website/internet dan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder.

2. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *content analysis* yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan perundangan-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan.

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab setiap bab terdiri dari beberapa bagian, pembagian tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Adapun isi dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data dan pembuatan skripsi ini sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai pengertian hak, kewajiban dan perkawinan serta hubungan hukum suami istri dengan anak hasil dari perkawinan, akibat hukum perceraian serta kewenangan Pengadilan Agama terhadap anak setelah terjadi perceraian.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SETELAH TERJADI PERCERAIAN

Hasil Penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya. Dalam bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu : Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dibawah umur setelah terjadi perceraian dan

perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah terjadi perceraian.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian serta memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Tri Wahyudi, 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Mana'an, 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media.
- Abdulkadir Muhamad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Amir Syarifudin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranata Media
- Anshary, 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H F A Vollmar. 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hilman Handikusuma, 1990. *Perkawinan Indonesia Menurut Prundanan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- L.J. Van Apeldroom, 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita.
- Lysa Angrayni, 2014. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau: Suska Press.
- Mardani, 2011. *Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Syarifudin, 2012. *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asis Safioedin. 1982, *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- R Subekti. 1977. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2006. *Pluralisme Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

- Soetodjo Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak, Bandung*: PT Reflika Aditama.
- Soebakti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta, liberty.
- Soimin Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryaningsti, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press.
- Lubis Sulaikin, 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Umar Said Sugiarto, 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak, Bandung*: CV. Mandar Maju.
- Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi anak yang mempunyai masalah.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 1989 tentang Pengadilan Agama Khusus.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama Khusus.

C. Sumber Lainnya

Majalah *Sriwijaya* Universitas Sriwijaya, 2009.

Jurnal *Muwazah* Universitas Negeri Jember, 2012.

Jurnal *Paradigma* Sekolah Tinggi Agama Islam, 2015.

Jurnal *Serambi Hukum* Universitas Sebelas Maret, 2015.

Jurnal *Paradigma* Universitas Sebelas Maret, 2015.

Internet